

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**Antara**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**  
**Dengan**  
**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**Tentang**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAN PEMANFAATAN PRODUK JASA PERBANKAN**

---

Nomor Pihak Pertama : 229 / H22 / HK / 2011  
Nomor Pihak Kedua : 03 / MOU / DIR / 2011

Pada hari ini, *Jumat* tanggal 7 bulan *Januari* tahun Dua Ribu Sebelas (07-01-2011), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S. : Rektor**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh IQBAL LATANRO, Direktur Utama**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor KEP-291/MBU/2007 tanggal 19 Desember 2007, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang telah mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 jo. Akta Pernyataan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Pernyataan RUPSLB No. 71 tanggal 30 Desember 2009 yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Jasa Pendidikan. -----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas (Persero) Tbk yang bergerak di bidang Jasa Perbankan. -----
- c. Bahwa Perjanjian ini didasarkan atas kebutuhan dan manfaat masing-masing pihak sebagai mitra untuk menunjang kegiatan usaha dan untuk mencapai tujuan kedua belah pihak dengan prinsip saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan masing-masing pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan **PIHAK KEDUA**, yang meliputi :

1. Pelayanan fasilitas kredit atau pembiayaan antara lain kredit perumahan dan kartu kredit bagi para Dosen dan Karyawan **PIHAK PERTAMA**, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bidang Penelitian PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia PIHAK PERTAMA.
3. Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya oleh PIHAK PERTAMA yang disediakan oleh PIHAK KEDUA apabila diperlukan.
4. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat satu atau lebih Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai bidang-bidang dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatas.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/diperpendek dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

### **Pasal 5**

#### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang di sepakati oleh Kedua Belah Pihak.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di pegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

**Direktur Utama**

**PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**



**IOBAL LATANRO**

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor Universitas Tanjungpura**



**Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S**